



PENGADILAN AGAMA AMBON

Jl.KH.Achmad Dahlan Wara Air Kuning

Telp. 0911-352469/ Fax. 0911-352469

AMBON

Website : www.pa-ambon.go.id E-mail : email :
paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W24-A1/ 1663 /HK.05/XI/2020

Ambon, 9 Nopember 2020

Sifat : Segera

Lamp : 2 (dua) Jepitan

Perihal : Pengiriman Relaas Pemberitahuan Putusan
Banding

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

di

Ambon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan Relaas Pemberitahuan Putusan
Banding Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Ab tanggal 14 September 2020, dalam
perkara antara :

Rian Fachri bin Nadi Ode, Pembanding/Tergugat;

Melawan

Alifia Firda binti Anwar Hasan, Terbanding/Penggugat;

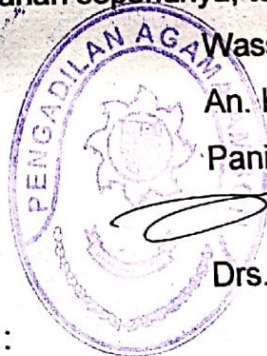
Demikian untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua

Panitera

Drs. Ali Karepesina



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Marten Fordatkosu, SH (sebagai Kuasa Pembanding);
3. Sadam Biarmo, SH (sebagai Kuasa Terbanding);



PENGADILAN AGAMA AMBON

Jl.KH.Achmad Dahlan Wara Air Kuning

Telp. 0911-352469/ Fax. 0911-352469

AMBON

Website : www.pa-ambon.go.id E-mail : email :

paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W24-A1/1663/HK.05/XI/2020

Ambon, 9 Nopember 2020

Sifat : Segera

Lamp : 2 (dua) Jepitan

Perihal : Pengiriman Relaas Pemberitahuan Putusan
Banding

Kepada Yth.

✓ Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

di

Ambon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan Relaas Pemberitahuan Putusan
Banding Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Ab tanggal 5 Nopember 2020, dalam
perkara antara : *14.11.2020*

Rian Fachri bin Nadi Ode, Pembanding/Tergugat;

Melawan

Alifia Firda binti Anwar Hasan, Terbanding/Penggugat;

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua

Panitera

Drs. Ali Karepesina *A*

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Marten Fordatkosu, SH (sebagai Kuasa Pembanding);
3. Sadam Biarmo, SH (sebagai Kuasa Terbanding);

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab



Pada hari ini *Jumat* tanggal 6 November 2020, Saya, Guntur Amahroe sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ambon, atas perintah Panitera Pengadilan Agama Ambon tersebut dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab Tanggal 5 November 2020:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sadam Biarno, S.H., Advokat dan penasehat Hukum, tempat kediaman di Air Kuning Lrg, Silale Rt,003/Rw.021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai Kuasa Penggugat, sekarang sebagai Kuasa Terbanding;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab Tanggal 14 September 2020 ;

dalam perkara antara:

Rian Fachri Bin Nadi Ode, sebagai Pemanding;
Melawan

Alifia Firda Binti Anwar Hasan, sebagai Terbanding;

Yang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat

2. Dalam Pokok Perkara;

- 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (Rian Fachri Bin Nadi Ode) terhadap Penggugat (Alifia Firda Binti Anwar Hasan);
- 2.3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat bernama Alreescha Qienzi binti Rian Fachri umur 2 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlana) Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 2.4. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemudengan anak tersebut guna menyalurkan kasih sayangnya, mendidik, membawanya pergi berrekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- 2.5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara fisik anak tersebut dalam diktum poin 2,3 diatas kepada Penggugat secara baik dan santun dengan memperhatikan harkat dan martabat anak sebagai manusia;
- 2.6. menghukum Tergugat Untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Alreescha Qienzi binti Rian Fachri kepada penggugat minimal sebesar Rp. 800.000,.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diatur biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.466.000.00.- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini

Pemberitahuan ini, saya sampaikan kepada Kuasa Terbanding di sana saya bertemu dan berbicara langsung.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kuasa Terbanding.....

Yang menerima
Kuasa Terbanding,


Sadam Biarno, S.H

Jurusita Pengganti


Guntur Amahoroe

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab



Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal ~~6~~ November 2020, Saya, Guntur Amahoro sebagai
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ambon, atas perintah Panitera Pengadilan Agama
Ambon tersebut dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab Tanggal 5 November 2020:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Marten Pordatkosu, S.H., Advokat dan penasehat Hukum, tempat kediaman di Jl. Karel
Satsuitubun, Rt,013/Rw.003 Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota
Ambon, sebagai Kuasa Pembanding;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab Tanggal 14
September 2020 ;

dalam perkara antara:

Rian Fachri Bin Nadi Ode,..... sebagai Pembanding;
Melawan

Alifia Firda Binti Anwar Hasan,..... sebagai Terbanding;

Yang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal
14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah
dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

3. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat

4. Dalam Pokok Perkara;

- 4.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 4.2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (Rian Fachri Bin Nadi Ode)
terhadap Penggugat (Alifia Firda Binti Anwar Hasan);
- 4.3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat bernama Alreescha Qienzi binti Rian
Fachri umur 2 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlana)
Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4.4. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku
ayah kandungnya untuk bertemudengan anak tersebut guna menyalurkan kasih
sayangnya, mendidik, membawanya pergi berrekreasi, bersilaturahmi, berbudaya
dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat;

sayangnya, mendidik, membawanya pergi berrekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- 4.5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara fisik anak tersebut dalam diktum poin 2,3 diatas kepada Penggugat secara baik dan santun dengan memperhatikan harkat dan martabat anak sebagai manusia;
- 4.6. menghukum Tergugat Untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Alreescha Qienzi binti Rian Fachri kepada penggugat minimal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diatur biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.466.000.00.- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada Kuasa Pembanding di sana saya bertemu dan berbicara langsung

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kuasa Pembanding

Yang menerima
Kuasa Pembanding

Marten Pordatkosu, S.H

Jurusita Pengganti

Guntur Amahoroe